

BAB I

LATAR BELAKANG DAN RUMUSAN MASALAH

A. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Perkembangan Indonesia sudah mempunyai desa sebelum Republik Indonesia ini didirikan. Selaras dengan hal tersebut sebagaimana telah dipertegas dalam penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan sekitar 250 swapraja dan desa adat di wilayah Indonesia. Seperti letak keberadaan desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang.

Karena hal tersebut daerah dapat dianggap sebagai daerah istimewa dan semua produk hukum nasional yang berkaitan dengan daerah-daerah ini menunjukkan hak asal usul ciri khas daerahnya masing-masing.

Dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Pasal 127 ayat (2) huruf d mengenai pemberdayaan masyarakat Desa yaitu:

- c. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal.

Terdapat beberapa bentuk kewenangan desa, antara lain kewenangan yang bersumber dari hak asal usul atau pengakuan, kewenangan yang dilaksanakan di tingkat desa (subsidiaritas), dan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah negara bagian atau daerah, yang dapat berupa kewenangan yang diberikan oleh pemerintah federal, provinsi, atau daerah, dan sebagainya. Berdasarkan asas,

hak asal usul, dan adat istiadat desa setempat, kewenangan desa meliputi bidang-bidang berikut: pemerintahan, penyelenggaraan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Lembaga Adat semuanya disebutkan dan ditonjolkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 yang mengatur tentang desa. Perlu diingat bahwa sistem pengawasan tersebut dapat dengan mudah dihubungkan dengan perkembangan kependudukan, kewenangan, dan keuangan daerah di masa mendatang untuk melaksanakan Pemerintahan Desa.

Untuk menjaga agar Badan Permusyawaratan Desa tidak merampas kewenangan Kepala Desa atau pejabat lain yang dipilih secara demokratis, kebijakan desa, serta arah kebijakan tersebut, harus konsisten dengan visi dan misi desa. Hal ini hanya dapat dicapai melalui adanya pengawasan dan keseimbangan yang seksama antara Pemerintah Desa dan Lembaga Desa, khususnya Badan Permusyawaratan Desa.

Definisi Badan Permusyawaratan Desa ialah suatu kelompok perangkat pengawas di tingkat desa yang dengan tekun memeriksa serta mendokumentasikan kebijakan dalam peninjauan Pemerintahan Desa. Pemerintah Desa dapat memfasilitasi musyawarah desa mengenai kinerja kelembagaan di tingkat desa, memperkuat koeksistensi, dan meningkatkan partisipasi serta pemberdayaan masyarakat.

Perencanaan pembangunan desa menurut kerangka metodologi yang memenuhi ketentuan dan peraturan yang relevan merupakan komponen yang

paling krusial dalam memutuskan arah kebijakan pembangunan di masyarakat. Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal terhadap ukuran desa menentukan perencanaan. Di Indonesia, program yang dikelola dengan baik harus mengikuti gagasan untuk proyek pembangunan yang memiliki prosedur perencanaan dan pelaksanaan yang solid. Berbagai kelompok masyarakat dapat didorong untuk berpartisipasi oleh pemerintah daerah agar dapat memberikan pendapat dalam perencanaan pembangunan desa. Untuk meningkatkan keadaan operasional wilayah dan memperhatikan proses pembangunan kabupaten setempat, seseorang dapat menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang disingkat RPJM Desa. Dibentuk paling lambat tiga bulan setelah pelantikan Kepala Desa, RPJM Desa merupakan inventaris operasi pembongkaran yang terjadi pada tahun keenam (6). Pencapaian atau pembangunan desa yang dilakukan satu (1) kali dalam setahun adalah RKP Desa, yang biasa dikenal dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Sebenarnya pada bulan Juli lalu, Pemerintah Daerah Desa Cingcin telah mengesahkan RKP Desa yang telah lebih dulu disusun.

Menurut Saraswati, S., dkk (2019), perencanaan pembangunan desa terkait dengan perencanaan pembangunan daerah setempat dikarenakan suatu pencapaian indikator keberhasilan pembangunan desa merupakan ukuran kualitas keberhasilan pembangunan daerah setempat. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan kembali hal ini terkait perencanaan dan pembangunan daerah.

RPJP Daerah, RPJM Daerah, dan RKP Daerah merupakan akronim dari proses pembangunan daerah yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Untuk membantu pemerintah desa dalam proses pelaksanaan perencanaan dengan menggunakan teknologi implementatif, Panduan Penyusunan RPJM Desa perlu dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa.

Letak Desa Cingcin berdasarkan hasil statistik survei tahun 2011 menggunakan teknologi GPS. Desa Cingcin terletak pada lintang $07^{\circ}.030695^{\circ}$ dan bujur 107.541058° . (Bujur). Secara administratif, Desa Cingcin terdiri dari empat dusun: Dusun I memiliki (RW 01, 02, 03, 04, dan 12), Dusun II memiliki (RW 05, 06, 07, 14, dan 20), Dusun III memiliki (RW 08, 09, 13, 15, dan 19), dan Dusun IV memiliki (RW 10, 11, 16, 17 dan 18). Dan ditotalkan berjumlah 20 RW dan 93 RT. Jumlah total penduduk di Cingcin adalah 25.161 penduduk, dengan jumlah 5.331 anggota keluarga, jumlah 15.432 anggota laki-laki, dan jumlah 9.729 anggota perempuan.

Adapun permasalahan yang di hadapi ke depan oleh Pemerintah Desa Cingcin, diantaranya yaitu:

- a. Masih kurangnya kesadaran warga untuk membayar PBB.
- b. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan Lingkungan.
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan dokumen ketika terjadi hal yang sangat mendesak.
- d. Masih adanya sebagian warga yang belum memiliki rumah layak huni.
- e. Masih adanya sebagian warga yang belum memiliki *septic tank*.

- f. Sebagian masyarakat masih kekurangan air bersih ketika terjadi musim kemarau.
- g. Para pelaku usaha kecil perlu dukungan modal untuk menghindari maraknya pinjaman ke Bank Keliling.
- h. Belum meratanya bantuan terhadap warga yang tidak mampu.
- i. Belum memadainya sarana dan Prasarana di Bidang kesehatan.

Menurut Ramlan & Eka Nam S. (2021), Desa Swakarya ialah suatu desa yang mulai berkembang dan akhirnya menjadi desa mandiri. Dengan hal ini desa memiliki beberapa potensi untuk berkembang jika dalam tata pengelolaan dan penyelenggaraan desanya ditangani dengan baik. Baik hal tersebut memenuhi hajat hidup kebutuhan sehari-hari atau masyarakat dapat menjual produk yang ditanam sendiri sehingga mendapatkan keuntungan atau surplus ke daerah lain. Adapun beberapa ciri-cirinya ialah:

- 1. Suatu Kebiasaan dan Adat Istiadat sudah tidak melekat lagi.
- 2. Sumber daya yang digunakan adalah alat dan teknologi terkini.
- 3. Jauh dari pusat perekonomian, namun tidak terisolasi lagi.
- 4. Sarana dan Prasarana berada pada tingkat yang lebih baik.
- 5. Jalur lalu lintas transportasi cenderung lebih lancar antara desa dan kota.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang tema yang telah di ungkapkan mengenai Kewenangan Desa Cingcin Kecamatan Soreang Dalam Penyelenggaraan Desa Untuk Mewujudkan Desa Inklusi Dalam Perspektif

Peraturan Perundang-Undangan, maka rumusan masalah yang akan peneliti ajukan sebagai berikut :

1. Bagaimana Kewenangan Desa Cingcin dalam Menyelenggarakan Desa Untuk Mewujudkan Desa Inklusi Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan ?
2. Bagaimana Kendala Yang Dihadapi Desa Cingcin dalam Penyelenggaraan Kewenangan Desa untuk mewujudkan desa inklusi ?
3. Bagaimana Tindakan Untuk Mengoptimalkan Penyelenggaraan Desa Cingcin Dalam Mewujudkan Desa Inklusi ?